

PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A BIN M , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan --
bertempat tinggal di Desa---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Timur,
dahulu Tergugat sekarang Pemanding

M e l a w a n

N BINTI H , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan --,
bertempat tinggal di Desa --, Kecamatan----, Kabupaten Aceh
Timur, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Idi tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A BIN M) terhadap Penggugat (N BINTI H) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Julok untuk dicatat/didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Idi tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1429 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2008 ;

Memperhatikan bahwa hingga saat putusan banding ini diputuskan baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembading telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan dengan benar menjatuhkan putusan, sehingga karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Idi tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1429 H ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhr 1429 H. oleh kami Drs. H Armia Ibrahim, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin.. dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, SH**

dto

2. **DRS . MARZUKI YOESOEUF, SH**

Panitera Pengganti

dto

DRS. SABRI, SH

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 20.000.-

Jumlah	Rp. 26.000.-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 8 Juli 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN